



PUTUSAN
Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERNANDO SILAEN**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Yesti Graha V Blok K No.3 Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 558/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **FERNANDO SILAEN** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada yaitu Terdakwa **FERNANDO SILAEN** dengan pidana penjara selama 1. (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, NOMOR RANGKA MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E-1082746

Dikembalikan kepada pihak Saksi Chitra Valentika

- 1 (satu) buah obeng picak

Dirampas untuk di musnahkan

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FERNANDO SILAEN** bersama-sama dengan sdr. ALI (belum tertangkap) dan sdr. ANTO BURUNG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 19:30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman pekarangan rumah saksi Chitra Valentika di Perumahan Pandau Permai Blok C.42 No.13 Jalan Rengas Raya Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili Telah “ *Percobaan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih (bersekutu), dan untuk masuk ketempat yang dituju atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat, atau dengan*

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan atau pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17:00 wib, ketika itu terdakwa bersama sdr. ALI (belum tertangkap) dan ANTO BURUNG sedang berada di Jalan Raya Pasir Putih depan Kompi Kavaleri untuk merencanakan akan mengambil 1 (unit) sepeda motor di Komplek Perumahan Pandau Permai dan selesai merencanakan aksi mengambil tersebut terdakwa, Sdr.ALI dan ANTO BURUNG pulang kerumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira Pukul 19:30 Wib, sdr ALI dan ANTO Burung datang kerumah Terdakwa untuk menjemput terdakwa dan saat hendak berangkat terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sekaligus mengantongi 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sebagai alat yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu dengan mengenderai sepeda motor milik Sdr Ali secara berboncengan tiga berangkat menuju Perumahan Pandau Permai Blok C.42 No.13 Jalan Rengas Raya Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar dan sebelum melakukan aksinya terdakwa bersama sdr ALI dan ANTO BURUNG terlebih dahulu mengamati dan memantau posisi sepeda motor yang terparkir diluar rumah hingga akhirnya terdakwa bersama sdr. ALI dan ANTO BURUNG melihat sepeda motor milik saksi Chitra Valentika merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi BM 6309 ON dengan Nomor rangka MH1JFN110EK079554 No.mesin JFN1E1082746 sedang terparkir diluar rumah saksi, melihat kesempatan tersebut terdakwa langsung berusaha mengambil sepeda motor milik saksi sedangkan sdr ALI dan ANTO BURUNG bertugas mengawasi dan mengamati masyarakat sekitar dari warung dekat rumah saksi Chitra Valentika tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam areal pekarangan rumah saksi dan mendekati sepeda motor kemudian membuka kunci kontak dengan

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sampai akhirnya terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor milik saksi dari pekarangan rumah saksi, namun saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut aksi tersebut dilihat dan diketahui saksi Chenza Frisilia Als Chenza Binti Yumaifri yang hendak memberi makan kucing dan melihat hal itu saksi chenza langsung berteriak “ Maling,” adanya teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar membuat terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri kemudian meninggalkan dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi di Jalan dan warga sekitar yang mendengar teriakan berusaha untuk mengejar dan mencari terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi Andrianto Bin Kasianto dari dalam rumahnya yang saat itu terdakwa sedang bersembunyi di dalam rumah saksi sedangkan Sdr. ALI dan ANTO BURUNG berhasil melarikan diri

Bahwa guna untuk proses hukum selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diserahkan Ke Kantor Kepolisian Sektor Hulu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama sdr. ALI dan Sdr. ANTO BURUNG mengambil barang milik saksi mengakibatkan Saksi Chitra Valentika mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chenza Frisilla Als Chenza Binti Yumaifri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Wib sekira pukul 19: 30 wib, bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Jalan Pandau Permai Blok C42/ 13 RT/003 RW 006 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 orang namun yang berhasil di amankan oleh masyarakat adalah 1 orang yang bernama Fernando Silaen;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andrizal Bin Dapanis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Benar saksi diperiksa sehubungan pencurian sepeda motor milik saksi Chitra Valentika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Sekira pukul 19: 30 wib, bertempat di halaman rumah saksi chenza frisilia yang terletak di Jalan Pandau Permai Blok C42/ 13 RT/003 RW 006 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 orang namun yang berhasil di amankan oleh masyarakat adalah 1 orang yang bernama Fernando Silaen;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi berada di dalam rumah yaitu di dalam kamar dan mendengar teriakan maling dari adik saksi, lalu saksi keluar dari rumah;

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat yaitu obeng picak tanpa tangkai yang sudah di rubah oleh Terdakwa, dan benda tersebut di temukan adik ipar saksi di bawah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan Perumahan karena Terdakwa di kejar oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian di taksir Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Andrianto Bin Kasianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Chitra Valentika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Sekira pukul 19: 30 wib, bertempat di halaman rumah saksi chenza frisilia yang terletak di Jalan Pandau Permai Blok C42/ 13 RT/003 RW 006 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 orang namun yang berhasil di amankan oleh masyarakat adalah 1 orang yang bernama Fernando Silaen;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi berada di dalam rumaha yaitu di dalam kamar dan mendengar teriakan maling dari adik saksi, lalu saksi keluar dari rumah;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat yaitu obeng picak tanpa tangkai yang sudah di rubah oleh Terdakwa, dan benda tersebut di temukan adik ipar saksi di bawah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan Perumahan karena Terdakwa di kejar oleh warga;
- Benar akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Chitra Valentika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Benar saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Chitra Valentika yang dilakukan para terdakwa
- Benar perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19: 30 wib, bertempat di halaman rumah saksi Chenza Frisilia yang terletak di Jalan Pandau Permai Blok C42/ 13 RT/003 RW 006 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 orang namun yang berhasil di amankan oleh masyarakat adalah 1 orang yang bernama Fernando Silaen;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi berada di dalam rumah yaitu di dalam kamar dan mendengar teriakan maling dari adik saksi, lalu saksi keluar dari rumah;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian di taksir Rp.17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Benar perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pandau Permai Blok C42/ 13 RT/003 RW 006 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa benar Pelaku berjumlah 3 orang namun yang berhasil di amankan oleh masyarakat adalah 1 orang yang bernama Fernando Silaen.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil hanya 1 (satu) unit yaitu merk honda Beat warna putih BM 6309 ON;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan di bantu oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Anto Burung dan Ali;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ujung obeng picak tanpa tangkai yang sudah di rubah bentuk yang merupakan milik teman Terdakwa bernama Ali;
- Bahwa Terdakwa beserta kedua teman Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu sore hari sekitar jam 17.00 wib.di pinggir Jalan Raya Pasir putih depan kompi kavaleri;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta kedua teman datang kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik Ali merk honda beat warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Anto Burung dan Ali tidak mendapat izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, Nomor Rangka MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E- 1082746
- 1 (satu) buah obeng picak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17:00 Wib, ketika itu Terdakwa bersama sdr. Ali (belum tertangkap) dan Anto Burung sedang berada di Jalan Raya Pasir Putih depan Kompi Kavaleri untuk merencanakan akan mengambil 1 (unit) sepeda motor di Komplek Perumahan Pandau Permai dan selesai merencanakan hal tersebut Terdakwa, Sdr.Ali dan Anto Burung pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya sekira pukul 19:30 Wib, sdr Ali dan Anto Burung datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan saat hendak berangkat Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sekaligus mengantongi 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sebagai alat yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu dengan mengenderai sepeda motor milik Sdr Ali secara berboncengan tiga berangkat menuju Perumahan Pandau Permai Blok C.42 No.13 Jalan Rengas Raya Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama sdr Ali dan Anto Burung terlebih dahulu mengamati dan memantau posisi sepeda motor yang terparkir diluar rumah hingga akhirnya Terdakwa bersama sdr. Ali dan Anto Burung melihat sepeda motor milik saksi Chitra Valentika merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi BM 6309 ON dengan Nomor rangka MH1JFN110EK079554 No.mesin JFN1E1082746 sedang terparkir diluar rumah saksi, melihat kesempatan tersebut Terdakwa langsung berusaha mengambil sepeda motor milik saksi sedangkan sdr Ali dan Anto Burung bertugas mengawasi dan mengamati masyarakat sekitar dari warung dekat rumah saksi Chitra Valentika tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam areal pekarangan rumah saksi dan mendekati sepeda motor kemudian membuka kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sampai akhirnya Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor milik saksi dari pekarangan rumah saksi, namun saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut aksi tersebut dilihat dan diketahui saksi Chenza Frisilia Als Chenza Binti Yumaifri yang hendak memberi makan kucing dan melihat hal itu saksi chenza langsung berteriak "Maling," adanya teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar membuat Terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri kemudian meninggalkan dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi di Jalan dan warga sekitar yang mendengar teriakan berusaha untuk mengejar dan mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi Andrianto Bin Kasianto dari dalam rumahnya yang saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di dalam rumah saksi sedangkan Sdr. Ali dan Anto Burung berhasil melarikan diri
- Bahwa guna untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diserahkan Ke Kantor Kepolisian Sektor Hulu;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama sdr. Ali dan Sdr. Anto Burung mengambil barang milik saksi mengakibatkan Saksi Chitra Valentika mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FERNANDO SILAEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17:00 Wib, ketika itu Terdakwa bersama sdr. Ali (belum tertangkap) dan Anto Burung sedang berada di Jalan Raya Pasir Putih depan Kompi Kavaleri untuk merencanakan akan mengambil 1 (unit) sepeda motor di Komplek Perumahan Pandau Permai dan selesai merencanakan hal tersebut Terdakwa, Sdr.Ali dan Anto Burung pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya sekira pukul 19:30 Wib, sdr Ali dan Anto Burung datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan saat hendak berangkat Terdakwa

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menyiapkan sekaligus mengantongi 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sebagai alat yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu dengan mengenderai sepeda motor milik Sdr Ali secara berboncengan tiga berangkat menuju Perumahan Pandau Permai Blok C.42 No.13 Jalan Rengas Raya Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama sdr Ali dan Anto Burung terlebih dahulu mengamati dan memantau posisi sepeda motor yang terparkir diluar rumah hingga akhirnya Terdakwa bersama sdr. Ali dan Anto Burung melihat sepeda motor milik saksi Chitra Valentika merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi BM 6309 ON dengan Nomor rangka MH1JFN110EK079554 No.mesin JFN1E1082746 sedang terparkir diluar rumah saksi, melihat kesempatan tersebut Terdakwa langsung berusaha mengambil sepeda motor milik saksi sedangkan sdr Ali dan Anto Burung bertugas mengawasi dan mengamati masyarakat sekitar dari warung dekat rumah saksi Chitra Valentika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam areal pekarangan rumah saksi dan mendekati sepeda motor kemudian membuka kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sampai akhirnya Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor milik saksi dari pekarangan rumah saksi, namun saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut aksi tersebut dilihat dan diketahui saksi Chenza Frisilia Als Chenza Binti Yumaifri yang hendak memberi makan kucing dan melihat hal itu saksi chenza langsung berteriak "Maling," adanya teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar membuat Terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri kemudian meninggalkan dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi di Jalan dan warga sekitar yang mendengar teriakan berusaha untuk mengejar dan mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh saksi Andrianto Bin Kasianto dari dalam rumahnya yang saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di dalam rumah saksi sedangkan Sdr. Ali dan Anto Burung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama sdr. Ali dan Sdr. Anto Burung mengambil barang milik saksi mengakibatkan Saksi Chitra Valentika mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, Nomor Rangka MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E-1082746 merupakan milik Saksi Chitra Valentika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, Nomor Rangka MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E- 1082746tersebut, tanpa seizin Saksi Chitra Valentika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, Nomor Rangka MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E-1082746 tersebut, kira-kira pukul 19.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Chitra Valentika di Perumahan Pandau Permai Blok C.42 No.13 Jalan Rengas Raya Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Chitra Valentika tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Chitra Valentika;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa sdr Ali dan Anto Burung datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan saat hendak berangkat Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sekaligus mengantongi 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sebagai alat yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu dengan mengenderai sepeda motor milik Sdr Ali secara berboncengan tiga berangkat menuju Perumahan Pandau Permai Blok C.42 No.13 Jalan Rengas Raya Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama sdr Ali dan Anto Burung terlebih dahulu mengamati dan memantau posisi sepeda motor

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir diluar rumah hingga akhirnya Terdakwa bersama sdr. Ali dan Anto Burung melihat sepeda motor milik saksi Chitra Valentika merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi BM 6309 ON dengan Nomor rangka MH1JFN110EK079554 No.mesin JFN1E1082746 sedang terparkir diluar rumah saksi, melihat kesempatan tersebut Terdakwa langsung berusaha mengambil sepeda motor milik saksi sedangkan sdr Ali dan Anto Burung bertugas mengawasi dan mengamati masyarakat sekitar dari warung dekat rumah saksi Chitra Valentika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam areal pekarangan rumah saksi dan mendekati sepeda motor kemudian membuka kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah ujung obeng Picak tanpa tangkai yang sudah dirubah bentuk sampai akhirnya Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor milik saksi dari pekarangan rumah saksi, namun saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut aksi tersebut dilihat dan diketahui saksi Chenza Frisilia Als Chenza Binti Yumaifri yang hendak memberi makan kucing dan melihat hal itu saksi chenza langsung berteriak "Maling," adanya teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar membuat Terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri kemudian meninggalkan dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi di Jalan dan warga sekitar yang mendengar teriakan berusaha untuk mengejar dan mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi Andrianto Bin Kasianto dari dalam rumahnya yang saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di dalam rumah saksi sedangkan Sdr. Ali dan Anto Burung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, Nomor Rangka MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E- 1082746, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Saksi Chitra Valentika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng picak adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Chitra Valentika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO SILAEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Polisi BM 6309 ON, Nomor Rangka MH1JFN11OEKO79554 dengan mesin JFN1E-1082746

Dikembalikan kepada pihak Saksi Chitra Valentika

- 1 (satu) buah obeng picak

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DAME JULIANA MUNTHE,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Bkn.